

Bab 2  
Menumbuhkan Kesadaran terhadap  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun  
1945




OLEH : FITRIA PEBI ANGGRAENI, S.Pd

NAMA : .....

KELAS : .....

SEKOLAH : .....

*Tontonlah Video dibawah ini :*



**setelah menonton video diatas, catatlah rangkuman yang kalian pelajari dari video tersebut :**





Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.

## Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

1. Pembukaan : Terdiri dari atas 4 Alinea
2. Pasal-Pasal :
  - Sebelum diubah 16 bab, berubah menjadi 21 bab
  - Sebelum diubah terdiri atas 37 pasal, berubah menjadi 73 pasal
  - Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat, berubah menjadi 170 ayat
  - Sebelum diubah terdiri dari atas 4 pasal Aturan Peralihan, berubah menjadi 3 pasal Aturan Peralihan
  - 2 ayat Aturan Tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan

## MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 :



1. Alinea pertama mengandung makna dalil objektif, yaitu alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, agar Penjajah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka

2. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan, Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya

3. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur, didorong dari motivasi spiritual yang luhur, merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Alinea keempat mengandung makna :

- Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar
- Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat
- Dasar negara, yaitu Pancasila



**BAGAIMANA PERASAANMU SETELAH  
MEMPELAJARI MATERI INI MENGGUNAKAN  
MEDIA INTERAKTIF ?**

